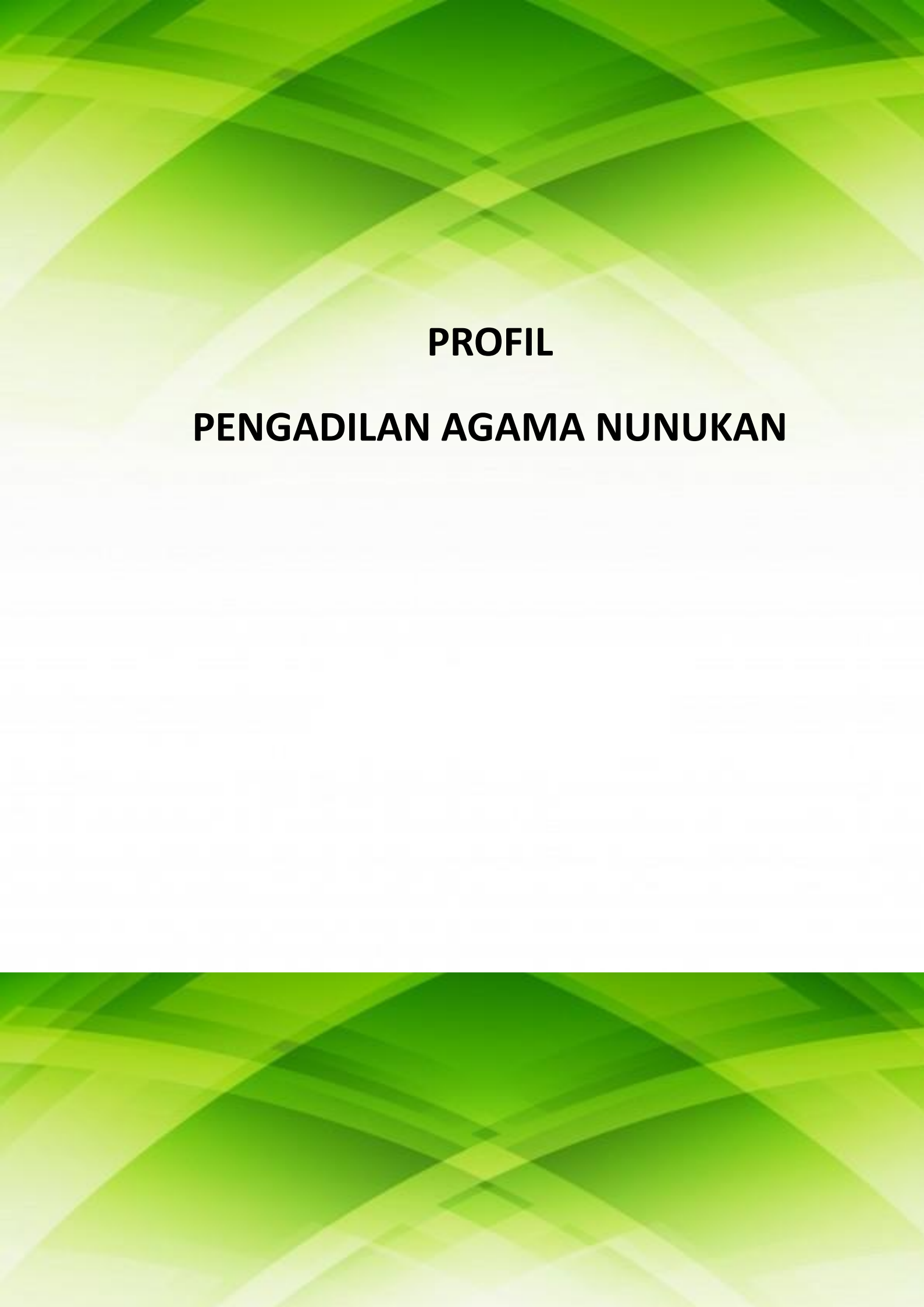




LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Komplek Perkantoran Vertikal
Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan
Nunukan - Kalimantan Utara
email; pa-nunukan@pta-samarinda.net
website; pa-nunukan.go.id



PROFIL

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN



Drs. A. FUADI

Ketua Pengadilan Agama Nunukan



KHAIRUL BADRI, Lc, M.A

Hakim Pengadilan Agama Nunukan



MULYADI, Lc, M.H.I

Hakim Pengadilan Agama Nunukan



H. FITRIYADI, S.H.I

Hakim Pengadilan Agama Nunukan



MARDHATILAAH, S.H.I

Hakim Pengadilan Agama Nunukan



Drs. WAHDATAN NUSRAH

Panitera Pengadilan Agama Nunukan



INDRA YANITA YULIANA, S.E, M.Si.

Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan



CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Nunukan



NURHALIS, S.H.

Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Nunukan



AHMAD ANAS RUSYADI, S.H.

Panitera Muda Permohonan

Pengadilan Agama Nunukan



YIS ANDISPA, S.Sy.

Kasubbag Umum Dan Keuangan
Pengadilan Agama Nunukan



RUSTAM, S.H.

Kasubbag Perencanaan, Informasi
Teknologi dan Pelaporan Pengadilan
Agama Nunukan



INDRA LESMANA DINDA, S.Sos.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana Pengadilan Agama
Nunukan



IKA KURNIA FITRIANI, S.H.I.

Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nunukan



DWI NUR JATMIKO, S.H.I.

Staf Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Nunukan

Demografi

Secara geografis letak Kabupaten Nunukan terletak pada 3°30' 00" sampai 4° 24' 55" Lintang Utara dan 115° 22' 30" sampai 118° 44' 54" Bujur Timur. Adapun batas Kabupaten Nunukan :

- Utara : Malaysia Timur (Sabah)
- Timur : Laut Sulawesi
- Selatan : Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Malinau
- Barat : Malaysia Timur (Serawak)



Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 24 Pebruari 2011, dan peresmian oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Labuan Bajo menjadi awal dimulainya kegiatan operasional Pengadilan Agama Nunukan melayani para pencari keadilan di Kabupaten Nunukan.

TUGAS

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

FUNGSI

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

VISI

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

”Mewujudkan Pengadilan Agama
Nunukan yang bermartabat dan
dihormati untuk memperkokoh
landasan menuju peradilan yang
agung”

MISI

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

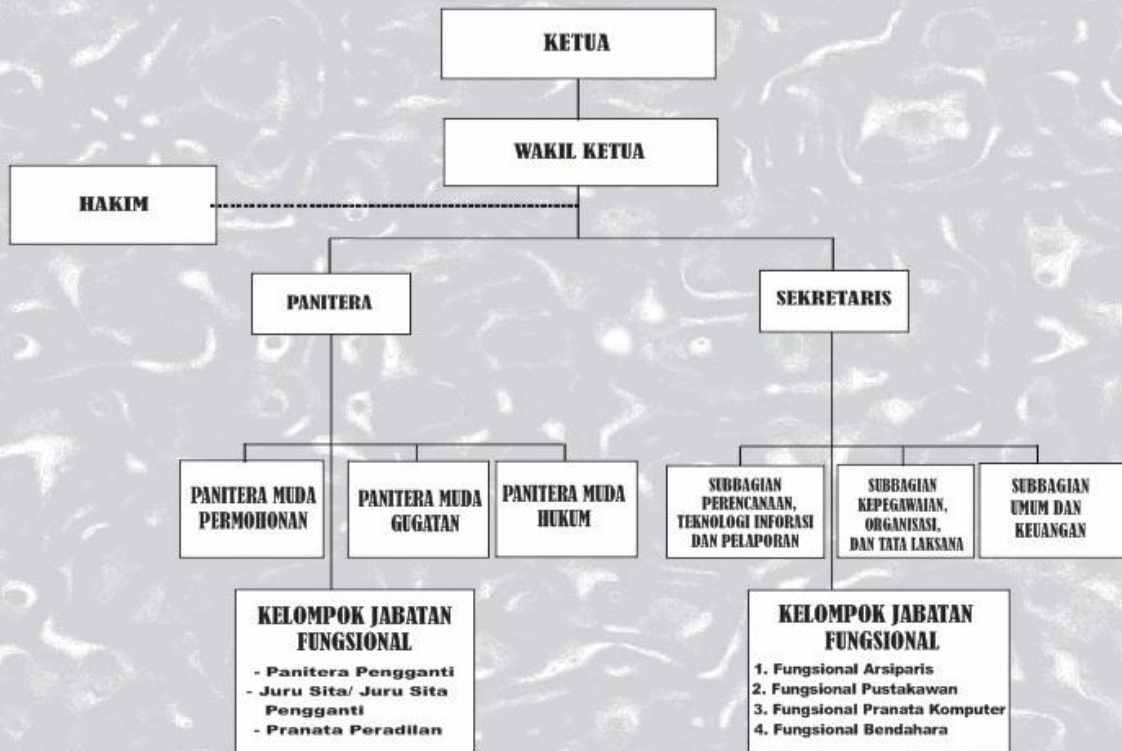
Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan.

Memberikan pelayananan hokum yang prima kepada para pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Nunukan.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Nunukan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA NUNUKAN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja syukur ke hadirat Allah SWT atas segala ni'mat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan tahun 2017 ini sebagai bahan evaluasi melaksanakan tugas untuk tahun berikutnya.

Laporan Tahunan yang kami susun ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Namun kami mengharapkan Laporan Tahunan yang sederhana ini dapat memberikan input dan informasi tentang kinerja kami pada Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2017 ini.

Akhirnya kami berharap kritik dan saran yang sehat dan membangun untuk bahan evaluasi serta perbaikan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Nunukan, 29 Desember 2017



Ketua,

Drs. A. Fuadi
NIP. 196411251990031003

DAFTAR ISI

Profil Pengadilan Agama Nunukan	i
Demografi	ii
Tugas	iii
Fungsi	iv
Visi	v
Misi	vi
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nunukan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	2
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Standar Operasional Prosedur (SOP)	5
D. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	9
E. Pelayanan Publik Yang Prima	11
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	12
2. Sidang di Luar Gedung	12
3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	13
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	14
A. Sumber Daya Manusia	14
1. Mutasi	15
2. Promosi.....	16
3. Pensiun	16
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	16
B. Penyelesaian Perkara	16

1. Rekapitulasi Perkara Masuk	16
2. Rekapitulasi Perkara Yang Di Putus	19
2.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	19
2.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	19
3. Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum	22
4. Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	23
5. Data Permohonan Eksekusi	23
6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	23
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	24
1. Gedung dan Bangunan	24
2. Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran.....	25
3. Kendaraan Dinas.....	26
4. Rumah Dinas.....	26
D. Pengelolaan Keuangan.....	26
1. Realisasi Anggaran	26
2. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	30
3. Keuangan Perkara	31
E. Dukungan Teknologi Informasi.....	33
F. Regulasi Tahun 2017.....	35
BAB IV PENGAWASAN	42
A. Internal	42
B. Evaluasi	43
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
A. Saran.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Standar Operasional Prosedur (SOP)	8
Tabel 2 Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	10
Tabel 3 Data Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung	13
Tabel 4 Data Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	13
Tabel 5 Sumber Daya Manusia (SDM)	14
Tabel 6 Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Teknis dan Non Teknis	15
Tabel 7 Mutasi Golongan	15
Tabel 8 Data SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	6
Tabel 9 Data Perkara Masuk Menurut Jenis Perkara	17
Tabel 10 Data Perkara Gugatan Masuk menurut Klasifikasi Perkara	17
Tabel 11 Data Perkara Permohonan Masuk menurut Klasifikasi Perkara	18
Tabel 12 Rekapitulasi sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun ini	19
Tabel 13 Rekapitulasi perkara yang di putus tepat waktu	20
Tabel 14 Data Perkara Gugatan Yang Diputus menurut Klasifikasi Perkara	21
Tabel 15 Data Perkara Permohonan Yang Diputus menurut Klasifikasi Perkara	22
Tabel 16 Data Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum	23
Tabel 17 Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	23
Tabel 18 Rekapitulasi Data Permohonan Eksekusi	23
Tabel 19 Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	23
Tabel 20 Data Sarana/Prasarana Gedung	24
Tabel 21 Data Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	25
Tabel 22 Data Kendaraan Dinas	26
Tabel 23 Data Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	27
Tabel 24 Data Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	29
Tabel 25 Data Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	30
Tabel 26 Data Realisasi Pendapatan Negara	31

Tabel 27 Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Pertama.....	32
Tabel 28 Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Banding.....	32
Tabel 29 Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Kasasi	33
Tabel 30 Data Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali.....	33
Tabel 31 Data Keadaan Keuangan Biaya Eksekusi.....	33
Tabel 32 Data Keadaan Keuangan Biaya Konsinyasi	33
Tabel 30 Data Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali.....	33

BAB I

PENDAHULUAN



Pengadilan Agama Nunukan Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI merupakan salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Nunukan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai peran yang sangat strategis untuk mewujudkan perubahan dan pembaharuan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Untuk mengimplementasikan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tahun 2010-2035 serta mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*, Pengadilan Agama Nunukan terus melakukan pembenahan melalui pelaksanaan program-program prioritas pembaharuan yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi diantaranya Penyelesaian perkara yang tepat waktu, Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik, Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, Pelayanan publik yang prima, *Justice for All* yang terdiri dari Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang diluar Gedung Pengadilan. Program tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam melakukan pembaruan dan perubahan di lingkungan peradilan agama serta mendukung terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)



A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Nunukan yang baru mengalami perubahan struktur yaitu pada unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang

Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan perubahan struktur yang disesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 di atas, adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Nunukan baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan atau penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)



Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik, hal tersebut sesuai amanat UUD 1945, dan UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan

pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Selanjutnya berdasarkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang SOP (*Standard Operation Procedure*) yang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan titik rawan terjadinya mafia hukum dan penyalahgunaan kewenangan di peradilan.

Dengan dasar tersebut Pengadilan Agama Nunukan telah menyusun Standard Operasion Procedure (SOP) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/721/OT.01.3/I/2016 tanggal 1 November 2017, terdiri dari :

Tabel 2. Matriks Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Uraian	Jumlah	Terdiri Dari		Keterangan
1.	SOP Teknis	58	1.	SOP Pelayanan Meja Informasi	Belum di Evaluasi
			2.	SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama	
			3.	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			4.	SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	
			5.	SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	
			6.	SOP penunjukan Juru Sita / Juru Sita Pengganti	
			7.	SOP Penetapan Hari Sidang	
			8.	SOP Pemanggilan kepada Para Pihak	
			9.	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain	
			10.	SOP Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	
			11.	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	
			12.	SOP Prosedur Mediasi Perkara TK. Pertama	
			13.	SOP Pemanggilan Mediasi	
			14.	SOP Layanan Penundaan sidang	
			15.	SOP Layanan Pemanggilan saksi	
			16.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	
			17.	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	

			18.	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
			19.	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
			20.	SOP Pelayanan Sita Jaminan	
			21.	SOP Pelayanan Sita Buntut	
			22.	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan Langsung Kepada Pihak	
			23.	SOP Pengembalian Sisa Panjar	
			24.	SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	
			25.	SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
			26.	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	
			27.	SOP Penyampaian Akta Cerai	
			28.	SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			29.	SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah BHT Ke KUA	
			30.	SOP Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	
			31.	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
			32.	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
			33.	SOP Tata Cara Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
			34.	SOP Pelayanan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
			35.	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
			36.	SOP Penerimaan Perkara Banding	
			37.	SOP Penerimaan Perkara Kasasi	
			38.	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas	
			39.	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
			40.	SOP Pendaftaran Perkara TK. Pertama Dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)	
			41.	SOP Pendaftaran Permohonan Kasasi Dengan Pembayaran Cuma-Cuma	

				(Prodeo) Pada Pengadilan Tingkat Pertama	
			42.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
			43.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
			44..	SOP Eksekusi Riil, Pengosongan Dan Pembongkaran	
			45.	SOP Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			46.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang	
			47.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	
			48.	Pelayanan Mohon Bantuan Dari Pengadilan Lain	
			49.	SOP Konsignasi	
			50.	SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal	
			51.	SOP Pelayanan Arsip Perkara	
			52.	SOP Laporan Perkara Bulanan	
			53.	SOP Pelayanan Pengaduan	
			54.	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian Dari PNS, TNI Dan POLRI	
			55.	SOP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
			56.	SOP Pelayanan Permohonan Istbat Nikah Volunter	
			57.	SOP Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara	
			58.	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	
2.	SOP Non Teknis	34	1.	SOP Prosedur Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	Belum di Evaluasi
			2.	SOP Pengembangan Pegawai	
			3.	SOP Pelaksanaan Izin Belajar	
			4.	SOP Pengelolaan Pegawai	
			5.	SOP Administrasi Pelaksanaan Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Karpeg	
			6.	SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai	
			7.	SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil	
			8.	SOP Kenaikan Pangkat Teknis	
			9.	SOP Kenaikan Pangkat Non Teknis	
			10.	SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	
			11.	SOP Izin Perceraian/Perkawinan	
			12.	SOP Pensiun PNS dan Janda/Duda	
			13.	SOP Pembuatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	

			14.	SOP Usulan Tanda Penghargaan Satyalancana	
			15.	SOP Pembuatan Naskah Dinas	
			16.	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	
			17.	SOP Pengelolaan Surat Masuk	
			18.	SOP Pengelolaan Surat Keluar	
			19.	SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif	
			20.	SOP Penatausahaan Persediaan	
			21.	SOP Pelaporan Persediaan	
			22.	SOP Keamanan Kantor	
			23.	SOP Pemeliharaan Lingkungan Kantor	
			24.	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	
			25.	SOP Pemberian Informasi	
			26.	SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan	
			27.	SOP Penerimaan Bahan-Bahan Perpustakaan	
			28.	SOP Pencairan Dana	
			29.	SOP Pertanggungjawaban Anggaran	
			30.	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	
			31.	SOP Perencanaan/Penyusunan Program dan Anggaran (RKA-KL/DIPA)	
			32.	SOP Penyusunan SAKIP (IKU, RENSTRA, RKT, PKT, DAN LKJIP)	
			33.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan	
			34.	SOP Pengelolaan Content Website	

D. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai , yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan



pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.



Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai.

Adapun jumlah kegiatan setiap sasaran kinerja pegawai (SKP) aparatur Pengadilan Agama Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Nunukan

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1.	SKP Ketua	16 Kegiatan	
2.	SKP Hakim	16 Kegiatan	
3.	SKP Panitera	15 Kegiatan	
4.	SKP Sekretaris	10 Kegiatan	
5.	SKP Panitera Muda Hukum	19 Kegiatan	
6.	SKP Panitera Muda Gugatan	21 Kegiatan	
7.	SKP Panitera Muda Permohonan	15 Kegiatan	

8.	SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	11 Kegiatan	
9.	SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	12 Kegiatan	
10.	SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	16 Kegiatan	
11.	SKP Staf Administrasi Panitera Muda Gugatan	12 Kegiatan	
12.	SKP Staf Administrasi Bagian Umum dan Keuangan	10 Kegiatan	

E. Pelayanan Publik Yang Prima

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima, Pengadilan Agama Nunukan terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai upaya sebagai berikut :

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tanggal 4 Desember 2017 Ketua Pengadilan Agama Nunukan telah membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu melalui surat keputusan nomor W17-A10/764/HK.05/12/2017.

Pembentukan Tim akreditasi oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja Pengadilan Agama Nunukan yang lebih baik kedepan. Adapun Tim ini sedang dalam tahap persiapan dan akan bekerja sesuai jadwal yaitu pada tahun 2018 dengan tugas sebagai berikut :

1. *Top Manajemen* bertugas memberikan pengarahan dan pengawasan atas terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
2. *Ketua Tim* bertugas sebagai penanggung terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
3. *Sekretaris Tim* bertugas mengadministrasi segala dokumen-dokumen terkait terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
4. *Aessor Internal/ Self Aessment* bertugas melakukan kajian awal atas dokumen dengan implementasi sebagaimana standar pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
5. *Penanggung Jawab Administrasi Manajemen Pengadilan* bertugas melaksanakan administrasi manajemen peradilan sesuai standar pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
6. *Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan* bertugas melaksanakan administrasi kepaniteraan sesuai standar pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;
7. *Penanggung Jawab Administrasi Kesekretariatan* bertugas melaksanakan administrasi kesekretariatan sesuai dengan standar pelayanan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu;

2. Sidang di Luar Gedung

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama telah melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terpinggirkan dengan data sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Nunukan

No	URAIAN	TOTAL
1	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1
2	Besaran PAGU	57.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	57.296.000
Persentase Realisasi Anggaran		99.65%
4	Target Perkara	50
5	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50
Persentase Kinerja Penyelesaian Perkara		100%

3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan telah melaksanakan kegiatan pembebasan biaya perkara terhadap masyarakat miskin/tidak mampu untuk membayar biaya perkara dengan data sebagai berikut :

Tabel 4. Data Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

No	LAPORAN	TOTAL
1	Besaran PAGU	3.375.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	2.405.000
Persentase Realisasi Anggaran		71.26%
3	Jumlah Target Perkara	5
4	Jumlah Perkara	5
Persentase Kinerja Penyelesaian Perkara		100%

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terdapat pada Pengadilan Agama Nunukan per Desember tahun 2017 sebanyak 15 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 9 orang pegawai dan tenaga non teknis sebanyak 6 orang pegawai serta dibantu 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Adapun rincian sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut :

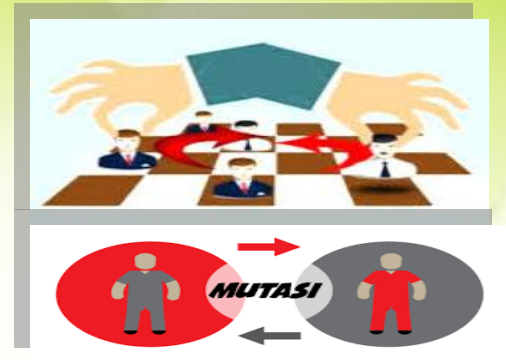
Tabel 5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Nunukan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. A. Fuadi	Ketua	
2		Wakil Ketua	Kosong
3	Mardha Tillah, S.H.I.	Hakim	
4	Mulyadi Lc., M.H.I.	Hakim	
5	H. Fitriyadi, S.H.I.	Hakim	
6	Khairul Badri, Lc.	Hakim	
7	Dra. Wahdatan Nusrach	Panitera	
8	Indra Yanita Yuliana, SE., M.Si	Sekretaris	
9	Nurhalis, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
10	Ahmad Anas Rosyadi, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
11	Cahyo Komahally, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	
12	Rustam, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
13	Yis Andispa, S.Sy.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14	Indra Lesmana Dinda, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
15		Panitera Pengganti	Kosong
16		Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kosong
17		Pranata Peradilan	Kosong
18		Arsiparis	Kosong
19		Pustakawan	Kosong

20		Pranata Komputer	Kosong
21		Bendahara	Kosong
22	Ika Kunia Fitriani, S.H.I	Pengadministrasi	
23	Dwi Nur Jatmiko, S.H.I.	Pengadministrasi	

➤ Mutasi

Selama Tahun 2017 berjalan pada Pengadilan Agama Nunukan telah terjadi beberapa mutasi, yaitu mutasi masuk maupun mutasi keluar. Mutasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6. Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Teknis dan Non Teknis

MUTASI KELUAR			
No	Nama	Satuan Kerja Asal/ Jabatan	Satuan Kerja Baru/ Jabatan
1.	Muhammad Sya'rawi	Pengadilan Agama Nunukan/ Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Pengadilan Agama Pelaihari/ Fungsional Umum
MUTASI MASUK			
1.	Indra Lesmana Dinda, S.Sos	Pengadilan Agama Tanjung Selor/ Fungsional Umum	Pengadilan Agama Nunukan/ Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Tabel 7. Mutasi Golongan (Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober)

No	Nama	Pangkat/ Gol Lama	Pangkat/ Gol Baru	Keterangan
1	Rustam, S.H.	Penata Muda / IIIa	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Periode 1 April 2017
2	Yis Andispa, S.Sy	Penata Muda / IIIa	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Periode 1 April 2017
3	Cahyo Komahally, S.H.I.	Penata Muda / IIIa	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Periode 1 April 2017

➤ **Promosi**

Selama Tahun 2017 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Nunukan yang mendapatkan promosi jabatan.

➤ **Pensiun**

Selama kurun waktu Tahun 2017 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Nunukan yang memasuki masa pensiun.

➤ **Diklat**

Sepanjang Tahun 2017 berjalan terdapat beberapa Pegawai Pengadilan Agama Nunukan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagaimana terinci dalam table dibawah ini:

Tabel 8. Data SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat

NO	Uraian Diklat	Pegawai Teknis	Pegawai Non Teknis
1	Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah	4	-
2	Diklat Sertifikasi Mediator	3	-
3	Diklat Teknis Fungsional Panitera/ Pengganti Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama	4	-
4	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-	2
5	Diklat Sertifikasi Bendahara	-	1
Jumlah		8	3

B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan administrasi berkesinambungan mulai dari diterimanya perkara sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Untuk memberikan Informasi yang lebih jelas dan akurat data keadaan perkara tahun 2017 dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Perkara Masuk

Adapun rekapitulasi perkara masuk dalam kurun waktu tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Data Perkara Masuk Menurut Jenis Perkara

NO	PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	JUMLAH
1	Gugatan	39	217	256
2	Permohonan	-	88	88
Jumlah		39	305	344

Tabel 10. Data Perkara Gugatan Masuk menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	TAHUN 2017													JUMLAH
		Sisa Tahun Lalu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gugatan Perceraian	36	25	27	17	15	19	4	31	19	15	22	11	9	250
2	Gugatan Warisan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Gugatan Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gugatan Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gugatan Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gugatan Harta Bersama	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Gugatan Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Gugatan Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gugatan Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gugatan Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Gugatan Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gugatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gugatan Waqaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gugatan Zakat/Infaq/shadaqah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gugatan Lain-lain (Pengesahan Nikah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL		39	5	29	17	15	19	4	31	19	15	22	12	9	256

Tabel 11. Data Perkara Permohonan Masuk menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	MASUK TAHUN INI												JUMLAH
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Permohonan Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Permohonan Dispensasi Kawin	-	2	1	-	1	1	1	1	1	2	1	2	-	13
3	Permohonan Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Permohonan Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Permohonan Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan (pengampu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Permohonan Asal Usul anak	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	Permohonan Itsbat Nikah	-	37	4	1	4	1	-	4	1	3	3	5	2	65
11	Permohonan Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Permohonan Perwalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
14	Permohonan Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Permohonan Penetapan Kawin Campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Permohonan Lain-lain	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	6
TOTAL		-	40	8	1	6	2	1	6	3	5	5	9	2	88

2. Rekapitulasi Perkara Yang Di Putus

Penyelesaian perkara merupakan salah satu komitmen Pengadilan Agama Nunukan untuk mengimplementasikan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tahun 2010-2035 dan merupakan salah satu indikator utama Pengadilan Agama Nunukan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Adapun rincian data penyelesaian perkara yang di putus tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan disajikan sebagai berikut :

2.1. Jumlah Sisa Perkara Tahun Lalu Yang di Putus

Tabel 12. Rekapitulasi sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun ini

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	PUTUS TAHUN INI												Jumlah Kolom 4 s.d. 15	Keterangan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gugatan	39	21	10	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	39	Putus = 39 Sisa = 0
2	Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		39	21	10	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	39	

2.2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

Tabel 13. Rekapitulasi perkara yang di putus tepat waktu

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	PUTUS TAHUN INI												Jumlah Kolom 5 s.d. 16	Sisa
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Gugatan	39	217	256	22	19	18	17	18	13	23	31	13	24	12	16	226	30
2	Permohonan	-	88	88	4	32	8	4	7	1	1	7	4	4	7	6	85	3
TOTAL		39	305	344	26	51	26	21	25	14	24	38	17	28	19	22	311	33

Tabel 14. Data Perkara Gugatan Yang Diputus menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ini	Jumlah	PUTUS TAHUN INI							Sisa Tahun ini
					DICABUT	DIKABUL KAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (6,7,8,9,10,11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gugatan Perceraian	36	214	250	21	189	2	1	8	-	221	29
2	Gugatan Warisan	2	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
3	Gugatan Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gugatan Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gugatan Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gugatan Harta Bersama	1	2	3	2	1	-	-	-	-	3	-
8	Gugatan Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Gugatan Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gugatan Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gugatan Ekonomi Syar'iah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Guagatan Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gugatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gugatan Waqaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gugatan Zakat/Infaq/shadaqah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gugatan Lain-lain (Pengesahan Nikah)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah Total		39	217	256	23	192	2	1	8	-	-	30

Tabel 15. Data Perkara Permohonan Yang Diputis menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ini	Jumlah	PUTUS TAHUN INI							Sisa Tahun ini
					DICABUT	DIKABUL KAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (6,7,8,9,10,11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Permohonan Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Permohonan Dispensasi Kawin	-	13	13	2	10	-	1	-	-	13	-
3	Permohonan Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Permohonan Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Permohonan Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan (pengampu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Permohonan Asal Usul anak	-	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-
10	Permohonan Itsbat Nikah	-	65	65	-	54	4	-	1	3	62	3
11	Permohonan Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Permohonan Perwalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-
14	Permohonan Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Permohonan Penetapan Kawin Campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Permohonan Lain-lain	-	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	88	88	3	73	4	1	1	3	85	3

3. Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Adapun upaya jenis upaya hukum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 16. Data Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

UPAYA HUKUM BIASA				
No	URAIAN	BERKAS LENGKAP/ TEPAT WAKTU	BERKAS TIDAK LENGKAP / TERLAMBAT	JUMLAH
1	Perlawanan (<i>Verzet</i>)	-	-	-
2	Banding	2	-	2
3	Kasasi	1	-	1
UPAYA HUKUM LUAR BIASA				
1	Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	-	-	-
2	Peninjauan Kembali	-	-	-
TOTAL				3

Di lihat dari tabel diatas dari keseluruhan perkara yang diputus Pengadilan Agama Nunukan terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nunukan dan 1 (satu) perkara mengajukan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

4. Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Tabel 17. Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

NO	JUMLAH PERKARA GUGATAN	YANG DIMEDIASI	TIDAK BISA DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			KETERANGAN
				TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

5. Data Permohonan Eksekusi

Tabel 18. Rekapitulasi Data Permohonan Eksekusi

PERMOHONAN EKSEKUSI TAHUN 2017				
NO	JENIS PERKARA	JENIS EKSEKUSI	JUMLAH OBYEK	KETERANGAN
1	Harta Bersama	Eksekusi Riil	10 Obyek	Masih dalam proses
2	Warisan	Eksekusi Riil	6 Obyek	Masih dalam proses

6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun faktor-faktor penyebab perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	FaktorPenyebab	Jumlah	Ket.
1	Poligami		
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak		
3	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus		
4	Cacat Badan		
5	KDRT		
6	Zina		
7	Mabuk		
8	Madat		
9	Judi		
10	Kawin Paksa		
11	Dihukum Penjara		
12	Ekonomi		
13	Murtad		
	Jumlah		

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan aktivitas kedinasan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang pelayanan prima kepada masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Agama Nunukan belum seluruhnya memenuhi kebutuhan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang standar pelayanan publik. Adapun data sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan

Adapun sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Nunukan dalam kriteria Gedung dan Bangunan tergambar pada table dibawah ini:

Tabel 20. Data Sarana/Prasarana Gedung

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1 (satu) Ruangan	
2	Ruang Wakil Ketua	1 (satu) Ruangan	
3	Ruang Hakim	1 (satu) Ruangan	
4	Ruang Panitera	1 (satu) Ruangan	
5	Ruang Sekretaris	1 (satu) Ruangan	
6	Ruang Sidang Umum	1 (satu) Ruangan	
7	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1 (satu) Ruangan	
8	Ruang Pelayanan	1 (satu) Ruangan	
9	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1 (satu) Ruangan	
10	Ruang Bendahara	1 (satu) Ruangan	
11	Ruang Kasir	1 (satu) Ruangan	
12	Ruang Front Office	1 (satu) Ruangan	
13	Ruang Mediasi	1 (satu) Ruangan	
14	Ruang Kesehatan	1 (satu) Ruangan	
15	Ruang Anak & Laktasi	1 (satu) Ruangan	
16	Aula	1 (satu) Ruangan	

17	Ruang Arsip	1 (satu) Ruangan	
18	Ruang TI	1 (satu) Ruangan	
19	Ruang Pelayanan	1 (satu) Ruangan	
20	Ruang Tunggu	1 (satu) Ruangan	
21	Ruang Rapat	1 (satu) Ruangan	
22	Perpustakaan	1 (satu) Ruangan	
23	Gedung Pos Jaga	2 (dua) Unit	
24	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1 (satu) Unit	
25	Pagar Permanen	1 (satu) Unit	

2. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

Adapun sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Nunukan dalam kriteria Fasilitas Perkantoran tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 21. Data Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

N o	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Kondisi
1	Laptop	5 (lima) Buah	Baik
2	P.C Unit	14 (empat belas) Buah	Baik
3	Note Book	8 (delapan) Buah	Baik
4	AC	26 (dua puluh enam) Buah	Baik
5	Faximile	1 (satu) Buah	Baik
6	Genset	1 (satu) Buah	Baik
7	Kipas Angin	6 (enam) Buah	Baik
8	Televisi	2 (dua) Buah	Baik
9	UPS	5 (lima) Buah	Baik
10	Finger Print	1 (satu) Buah	Baik
11	Router	1 (satu) Buah	Baik
12	Camera	1 (satu) Buah	Baik
13	Tabung Pemadam	1 (satu) Buah	Baik
14	Printer	15 (lima belas) Buah	2 (dua) Buah Rusak Berat
15	Brankas	2 (dua) Buah	Baik
16	Dispenser	4 (empat) Buah	Baik
17	Server	2 (dua) Buah	Baik
18	Kursi Dorong	1 (satu) Buah	Baik
19	Scanner	2 (dua) Buah	Baik

3. Kendaraan Dinas

Adapun sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Nunukan dalam kriteria Kendaraan dinas tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Minibus	2012	1			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Supra X 125	2012	3			
2	Yamaha Jupiter Z	2012	1			
3	Supra X 125 New	2015	1			

4. Rumah Dinas

Sejak resmi beroperasi sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan belum memiliki rumah dinas. Hal ini dikarenakan belum disetujuinya usulan yang telah diajukan kepada pusat serta belum adanya bantuan tanah hibah ataupun pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat dengan peruntukan rumah dinas bagi Kantor Pengadilan Agama Nunukan.

D. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Nunukan mendapatkan alokasi pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan Badan Urusan Administrasi, yang tertuang didalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut :

- ❖ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nunukan Nomor *SP DIPA-005.04.2.690175/2017*

Pagu Belanja Barang	Rp	62.375.000,-
Total Pagu	Rp	62.375.000,-

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut Pengadilan Agama Nunukan mengacu pada program-program Mahkamah Agung RI melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program peningkatan manajemen peradilan agama digunakan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan terpingirkan diantaranya pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pelaksanaan di luar gedung pengadilan.

Dengan anggaran sebesar Rp 60.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.895.000,- atau sebesar 98.39 % dari total pagu, dan tersisa sebesar Rp 1.174.000,- atau sebesar 1.93 % dengan rincian berikut :

Tabel 23. Data Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Progres
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000,-	62.226.000,-	1.174.000,-			
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000,-	62.226.000,-	1.174.000,-			
Perkara Peradilan Agama Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.375.000,-	2.405.000,-	970.000,-	5 Perkara	5 Perkara	100%
Perkara Peradilan Agama Yang di Selesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	57.500.000,-	57.296.000,-	204.000,-	50 Perkara	50 Perkara	100%

❖ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama

Nunukan Nomor SP DIPA-005.01.2.682295/2017

Pagu Belanja Pegawai	Rp	1.887.377.000,-
Pagu Belanja Barang	Rp	865.038.000,-
Pagu Belanja Modal	Rp	182.500.000,-
Total Pagu	Rp	2.934.915.000,-

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan mengacu pada pada program-program Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi MARI, diantaranya :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung bertujuan untuk Meningkatnya kualitas layanan dukungan

manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan, yang terdiri dari:

➤ Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan merupakan belanja barang non operasional yang digunakan untuk meningkatkan layanan dukungan manajemen pengadilan dengan pagu sebesar Rp273.000.000,- dan realisasi sebesar Rp272.920.000,- atau sebesar 99.97%.

➤ Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari Belanja yang di gunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor dengan pagu Rp2.479.415.000,- dan realisasi Rp2.304.513.633,- atau sebesar 92.96%.

Adapun rincian realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut :

Tabel 24. Data Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>	2.752.415.000,-	2.577.433.633,-	174.981.367,-
<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	2.752.415.000,-	2.577.433.633,-	174.981.367,-
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	273.000.000,-	272.920.000,-	80.000,-
Dukungan Manajemen Pengadilan	273.000.000,-	272.920.000,-	80.000,-

Layanan Perkantoran	2.479.415.000,-	2.304.513.633,-	174.901.367,-
Gaji dan Tunjangan	1.887.377.000	1.777.776.317,-	109.600.683,-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	592.038.000,-	526.737.316,-	65.300.684,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana/prasarana peradilan untuk mewujudkan pelayanan prima peradilan.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Nunukan mendapat alokasi anggaran dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar Rp1.520.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.515.642.480,- atau sebesar 99.71 % dari total pagu belanja modal , dan tersisa sebesar Rp4.357.520,- atau sebesar 0.29 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Data Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp
1	2	3	4
<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>	182.500.000,-	181.211.819,-	1.288.181,-
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	182.500.000,-	181.211.819,-	1.288.181,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.500.000,-	177.368.000,-	132.000,-
Belanja Modal Lainnya	5.000.000,-	3.843.819,-	1.156.181,-

2. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan Tahun 2017 yang dilaksanakan Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Realisasi pendapatan dapat disajikan menurut sumber pendapatan yang ada pada Pengadilan Agama Nunukan adalah:

a. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.01.2.682295/2017

Pada tahun 2017 tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara (PNBP) yang berasal dari DIPA-005.01.682295/2017.

b. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.04.2.690175

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 dari Pendapatan Administrasi Perkara adalah sebesar Rp 16.544.600,- adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Data Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.04.2.690175/2017

No	Akun	Uraian	Tahun 2017	
			Estimasi	Penerimaan
1.	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	9.860.000,-	9.150.000,-
2.	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.670.000,-	6.191.600,-
3.	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges)	1.014.000,-	675.000,-
Total			16.544.000,-	16.016.600,-

3. Keuangan Perkara

Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama Nunukan telah dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KII-PA8) untuk disetorkan ke kas Negara. Kadaan keuangan perkara terdiri dari data keuangan perkara tingkat pertama, data keuangan perkara tingkat banding, data keuangan perkara peninjauan kembali, data keuangan biaya eksekusi dan data keuangan biaya konsinyasi yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

A. Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 27. Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Pertama

No.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Tahun Lalu	37.604.000	0
2	Penerimaan Tahun Ini	395.255.000	0
3	Biaya Panggilan		189.995.000
4	Biaya Penerjemah		0
5	Biaya Sita		2.000.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		4.100.000
7	Biaya Sumpah		0
8	Biaya Pemberitahuan		35.400.000
9	Biaya Pengiriman Perkara		1.888.500
10	Biaya Materai		1.866.000
11	Biaya Pendaftaran		9.225.000

12	Biaya Redaksi		1.530.000
13	ATK/dll		15.550.000
14	Pengembalian Panjar Biaya Perkara		137.817.500
	Jumlah Realisasi		399.372.000
	Saldo Akhir Tahun 2017		33.487.000
JUMLAH		432.859.000	399.372.000

B. Data Keadaan Keuangan Tingkat Banding

Adapun data keuangan perkara tingkat banding selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan, yaitu :

Tabel 28. Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Banding

KEADAAN KEUANGAN BIAYA BANDING TAHUN 2017			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	3.100.000	3.100.000	0,00

C. Data Keadaan Keuangan Tingkat Kasasi

Adapun data keuangan perkara tingkat kasasi selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan, yaitu :

Tabel 29. Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Kasasi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA KASASI TAHUN 2017			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	2.500.000	1.376.000	1.124.000

D. Data Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali

Adapun data keuangan perkara tingkat kasasi selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan, yaitu :

Tabel 30. Data Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali

KEADAAN KEUANGAN BIAYA PK TAHUN 2017			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	0.0	0.00	0.00

E. Data Keadaan Keuangan Biaya Eksekusi

Adapun data keuangan biaya eksekusi selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan, yaitu :

Tabel 31. Data Keadaan Keuangan Biaya Eksekusi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA EKSEKUSI TAHUN 2017			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	10.000.000	450.000	9.050.000

F. Data Keadaan Keuangan Biaya Konsinyasi

Adapun data keuangan biaya konsinyasi selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nunukan, yaitu :

Tabel 32. Data Keadaan Keuangan Biaya Konsinyasi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA KONSINYASI TAHUN 2017			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	0,00	0,00	0.00

E. Dukungan Teknologi Informasi

Sebagai institusi Lembaga Peradilan yang lingkup kerjanya adalah pelayanan publik, maka diperlukan Dukungan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut



yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sebagai konsekwensinya adalah dengan menyediakan sarana penunjang berupa dukungan Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur pelayanannya. Dukungan Teknologi Informasi yang dimaksud terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut :

1. Dukungan TI berupa perangkat keras terdiri dari :

- | | |
|---------------------|---------|
| - Personal Komputer | 4 Unit |
| - Laptop | 4 Unit |
| - Server | 2 Unit |
| - TV/LED | 1 Unit |
| - Printer | 12 Unit |
| - Router | 1 Buah |
| - Scanner | 2 Buah |
| - Facsmile | 1 Buah |

1. Dukungan TI berupa perangkat lunak berupa :

- Aplikasi website
- Aplikasi SIPP
- Aplikasi KOMDANAS ON LINE
- Aplikasi SIKEP ON LINE

- Aplikasi RKA-KL DIPA
- Aplikasi GPP
- Aplikasi SAS
- Aplikasi PP 39
- Aplikasi MONEV ANGGARAN ON LINE
- Aplikasi SAIBA
- Aplikasi SIMAK-BMN
- Aplikasi SIMAN
- Aplikasi PERSEDIAAN
- Aplikasi PUPNS
- Aplikasi SIHARKA

F. Regulasi Tahun 2017

Sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Nunukan terutama kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Perkara,



Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara, terutama lembaga Mahkamah Agung RI sendiri maupun lembaga lain yang ada kaitannya dengan

pelaksanaan SOP, realisasi Pendapatan dan Belanja Negara dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Regulasi yang dimaksud sebagai Pedoman kegiatan pelayanan publik terutama pengelolaan sumber daya Manusia penanganan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, realisasi APBN, keuangan perkara dan biaya proses, dan pemanfaatan teknologi informasi adalah :

1. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;
- b. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- f. Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

2. Regulasi Pengelolaan Perkara dan Keuangan Perkara

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Perkara pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. KMA No. 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada MA RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya;
- e. Surat Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Polabindalmin Penanganan Perkara;
- f. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- h. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;
- i. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/667/HK.05/IX/2016 Tentang Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Serta Panjar Biaya Perkara Dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan
- j. Regulasi yang dianggap relevan dengan Pengelolaan Perkara.

3. Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;

- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 50/KMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.

4. Regulasi Pengelolaan Keuangan

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung;

- Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No. SE-38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Pokok Hakim, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kemahalan Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/Pmk.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;

- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

5. Regulasi Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi

Regulasi yang menjadi pedoman Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; dan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dengan Regulasi tersebut segala kegiatan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, dan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja tahunan dalam rangka menentukan arah kebijakan, menetapkan rencana kerja kedepan sehingga lebih terukur dan akurat.

BAB IV PENGAWASAN

A. *Internal*

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.



Pengawasan internal adalah Pengawasan dari dalam Lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu :

1. **Pengawasan Melekat**, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengawasan Rutin atau Reguler**, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing atas perintah Ketua Pengadilan Agama

Nunukan. Pengawasan rutin atau reguler dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan melakukan pemeriksaan pada bidang kesekretariatan dan Kepaniteraan yang meliputi :

1. Administrasi Kepaniteraan yang meliputi Administrasi Kepaniteraan, Berkas Perkara dan Kejurusitaan.
2. Administrasi Kesekretariatan meliputi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Umum dan Keuangan serta Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Pembinaan personil dilingkungan Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 15 (lima belas) orang telah dilaksanakan, sebagai upaya menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Peradilan Agama dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Evaluasi



Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut dapat menjadi

Landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil evaluasi menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

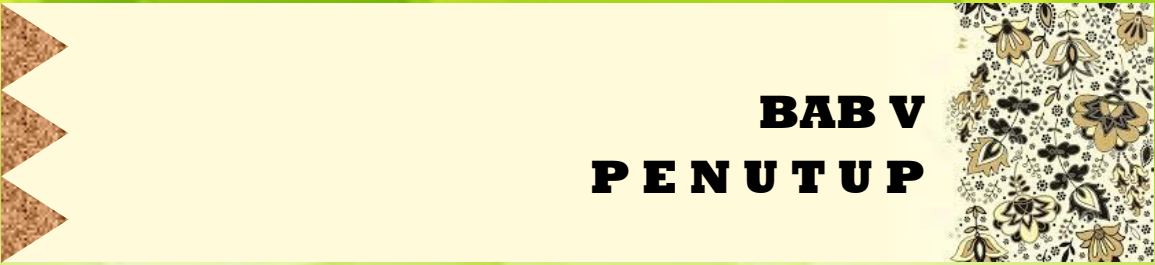
Tujuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Agama Nunukan dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

1. Pelayanan Publik

Evaluasi dilakukan pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan berkenaan dengan kinerja pelayanan publik meliputi tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan.

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif). Kegiatan Monitoring dan evaluasi di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan di lakukan dengan cara monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan baik DIPA 01 maupun DIPA 04 serta penyusunan laporan berbasis Akrua.



BAB V **PENUTUP**

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Pengadilan Agama Nunukan setiap tahun membuat Laporan Tahunan. Laporan ini menggambarkan seluruh tema pokok administrasi manajemen yang mengangkat permasalahan mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Secara ringkas paparan laporan tersebut terdapat dalam sub judul Kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh selama tahun 2016 dianalisis kekurangan dan kelebihan yang pada akhirnya dibuatkan rekomendasi guna perbaikan di masa mendatang.

A. KESIMPULAN

1. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan, maka telah disusun dan ditetapkan job description/uraian tugas, walaupun dalam prakteknya masih terdapat tumpang tindih. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Nunukan dan masih adanya rangkap jabatan. Meskipun demikian, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta adanya

kerjasama dan kekompakan antar sesama Pegawai Pengadilan Agama Nunukan.

2. Pengadilan Agama Nunukan masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum guna mewujudkan pelayanan prima;
3. Regulasi, pengawasan dan dukungan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja penanganan perkara dan peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Agama Nunukan.
4. Pengelolaan anggaran pada DIPA-005.01 dan DIPA-005.04 Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 sudah terlaksana dengan efektif, yang ditandai dengan berjalannya program-program dan kegiatan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

1. Berdasarkan presentase perkara yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya penambahan pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) karena di tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan masih kekurangan pegawai dalam posisi jabatan dan staf agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan tidak adanya lagi rangkap jabatan.
2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, maupun

pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk mempercepat mobilisasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan kontinyu.
4. Dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten dan desa terpencil tentang wewenang Peradilan Agama pasca disahkannya UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terorganisir, terarah dan terpadu.

LAMPIRAN